

ABSTRAK

Vira Nurmala, 1213020178 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung

Penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung, yang menyediakan makanan secara prasmanan, dimana konsumen dapat menikmati makanan sepuasnya tanpa adanya takaran yang pasti dengan pembayaran dilakukan di awal dan adanya syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang dijadikan sebagai sumber penelitian, objek yang diperjualbelikan dalam sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung ini mengandung beberapa ketidakjelasan dan adanya ketidakadilan dalam penerapan waktu, padahal transaksi jual beli itu harus bebas dari (ketidakjelasan atau ketidakpastian), agar transaksi dapat mendatangkan manfaat (*maslahat*) dan tidak merugikan (*mudharat*) konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung; 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli, dimana berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah jual beli dengan sistem *All You Can Eat* harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang didasarkan pada QS. An-Nisa (4) ayat 29 dan QS. Al-A'raf (7) ayat 31; Hadits tentang larangan jual beli *gharar*; serta kaidah fihiyyah "*Al-Ashl Fi al-Mu'amalati al-Ibahatu Illa an Yadulla dalil ala tahrimiha.*" dan kaidah "*Al-Adatu Muhakkamah.*" Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan oleh restoran Sha-Waregna Bandung sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan terhindar dari kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, selanjutnya data dianalisis sehingga memberikan gambaran tentang praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik *All You Can Eat* yang dijalankan di Sha-Waregna Bandung ini merupakan penyajian makanan dengan sistem prasmanan agar konsumen dapat makan sepuasnya dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi konsumen. Secara umum, praktik jual beli ini diperbolehkan, namun ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan; (2) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik *All You Can Eat* di Sha-Waregna Bandung memenuhi objek jual beli, tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya sehingga menyebabkan adanya *gharar*. Namun, karena Harga dan informasi syarat sudah jelas ditetapkan diawal, ada kerelaan dari kedua belah pihak, serta sudah menjadi suatu transaksi umum yang diperbolehkan, sehingga transaksi ini termasuk dalam kategori *Gharar Yasir* (ringan) dan tetap diperbolehkan.